

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan semakin meningkat, ketepatan waktu (*timeliness*) penyajian laporan keuangan dan laporan audit merupakan syarat utama bagi peningkatan harga pasar saham perusahaan-perusahaan *go public* tersebut, dengan demikian, perkembangan pengauditan perusahaan *go public* menjadi tidak mudah, hal ini disebabkan oleh pengauditan yang merupakan aktivitas atau suatu proses sistematis yang membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan (Shulthoni, 2012). Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada manajemen oleh pihak pemilik perusahaan, laporan keuangan merupakan informasi dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Syariful Bahri, 2016 : 134). Laporan keuangan haruslah memberikan keyakinan bagi pengguna informasi keuangan bahwa informasi keuangan yang disajikan perusahaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Berlaku Umum yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (Verawati, 2016).

Untuk itu dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik (Mathius Tandiontong, 2016:64). Akuntan Publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Purwanti dan Sumartono, 2014). Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek yang menyatakan bahwa Bursa Efek wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi laporan keuangan tengah tahunan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode dan laporan keuangan tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai pendapat dari Akuntan tersebut. (Ardianti, 2013).

Auditor adalah orang yang mempunyai keahlian serta senantiasa memberikan jasa audit (Mulyadi, 2009:1). Audit ini merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2012:59). Audit bertugas untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, memeriksa laporan keuangan agar terhindar dari salah saji sehingga dapat tercapai tujuan untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. (Abdul Halim, 2015:157).

Standar Profesional Akuntan Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam

penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya pencatatan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (Umidyathi, 2015). Masih menurut Umidyathi (2015) pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak peningkatan kualitas hasil auditnya, pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama. Sebaliknya, semakin tidak sesuai dengan standar pekerjaan audit semakin pendek waktu yang diperlukan, kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi auditor, laporan keuangan tahunan diserahkan paling lambat akhir bulan keempat tahun berikutnya sedangkan laporan keuangan semesteran diserahkan paling lambat akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan (Umidyathi, 2015).

Laporan keuangan dalam penyajiannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan, manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang apabila laporan tersebut tidak disajikan dan dipublikasikan tepat waktu (Dewi, 2016). Jika laporan keuangan tidak disajikan secara tepat waktu maka laporan tersebut dapat dinilai negatif karna tidak tersedia informasi saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, karakteristik informasi yang relevan yang harus mempunyai nilai prediktif dan tepat waktu, nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi

kemanfaatan laporan keuangan tersebut (Givoly dan Palmon dalam Puspitasari dan Sari, 2012). Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan (*timeliness*) merupakan atribut kualitatif penting pada laporan keuangan yang mengharuskan informasi disediakan secepat mungkin bagi para pemakainya (Pramesti dan Dananti 2012).

Audit Delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor Widiyanti dalam Esynasali (2014). Lamanya waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit disebut sebagai *Audit Delay* (Charviena dan Tjhoa, 2016). Semakin lama auditor menyelesaikan auditnya maka *Audit Delay* semakin panjang, dengan demikian semakin lama pula publikasi laporan keuangan perusahaan dilakukan (Camila, 2019).

Salah satu faktor terjadinya *Audit Delay* yaitu *Audit Tenure*, *Audit Tenure* dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam mempelajari karakteristik perusahaan, kegagalan audit sering terjadi di tahun pertama terjadinya perikatan antara auditor dan perusahaan saat menjalin hubungan, dibandingkan dengan auditor yang telah mengaudit klien untuk jangka waktu yang lebih panjang (Ratnaningsih & Dwirandra 2016). *Audit Tenure* yang pendek dianggap kurang menyeluruh (kurang mendalam) karena hal ini membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua risiko audit potensial untuk klien baru (Rick hayes et al, 2017:51). Namun masa *Audit Tenure* yang lama juga dapat mengancam independensi audit sehingga terbentuk suatu hubungan emosional dengan klien

yang menyebabkan semakin lama suatu klien diaudit oleh seorang auditor yang sama maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya (Wisanggeni dan Ghozali, 2017:2).

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* yaitu ukuran KAP, menurut SK. Menkeu No.470/KMK.017/1999 tertanggal 04 Oktober 1999, perusahaan dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangannya, kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya (Ani Yulianti, 2011). Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik (Andra, 2012 dalam Firyana, 2014). KAP dikatakan sebagai KAP besar jika berafiliasi dengan Big 4 dan dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4 (Sholihat, dkk. 2014).

KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka (Buchari dan Marita, 2014). Ukuran KAP digolongkan menjadi dua yaitu KAP the *Big Four* dan KAP non *Big Four*, KAP besar dalam hal ini the *Big Four* cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit dibandingkan dengan non *Big Four* dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga (Sari, dkk, 2014). KAP *Big Four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, kemampuan auditor, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang digunakan, pelatihan dan pengakuan internasional, dapat dikatakan kualitas KAP the *Big Four*

lebih berkualitas dibanding KAP non *Big Four* (Muhammad dan Suzan 2016). Persaingan dunia semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik, untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, masing-masing KAP harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin, tetapi KAP tersebut juga harus memperhatikan kualitas kinerjanya, sehingga selain dapat menghimpun klien sebanyak mungkin, kantor tersebut juga dapat semakin dipercaya oleh masyarakat luas (Putra, 2013 dalam Kurniasih dan Rohman, 2014). Jika independensi akuntan publik terus diperhatikan bahkan ditingkatkan oleh KAP, maka jasa yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi. (Putra, 2013 dalam Muhammad Rifki, 2017). Jasa audit laporan keuangan yang disediakan oleh berbagai KAP dibutuhkan oleh berbagai perusahaan dalam memberikan jaminan atas wajarnya sebuah laporan keuangan, jika suatu laporan keuangan dinilai wajar, maka akan memudahkan suatu perusahaan untuk mendatangkan investor guna mengembangkan perusahaan tersebut, terutama jika perusahaan tersebut bersifat terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (S.Tusadiah, 2016).

Pada tahun 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar perusahaan yang diberi peringatan dan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan (lapkeu). Terdapat perusahaan milik pemerintah yang masuk dalam daftar tersebut, yakni PT Timah Tbk (TINS). Fenomena yang terjadi pada PT Timah Tbk (TINS) diketahui bahwa KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan PT. Timah Tbk (TINS) sudah lebih 5 tahun menjalin hubungan perikatan audit (*Audit Tenure*), tetapi justru kenyataannya PT TINS mengalami *Audit Delay* yang cukup panjang di tahun keempat masa perikatan (*Audit Tenure*) dikarenakan lamanya auditor

berhubungan dengan klien dapat menyebabkan kurang objektivitasnya bukti audit yaitu PT Timah dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan terindikasi merekayasa laporan keuangan untuk menaikkan nilai bersih dan nilai buku sehingga neraca menjadi balance antara Total Aset dengan Total Kewajiban + Ekuitas. Maka dari itu, PT TINS diberikan sanksi denda oleh BEI. (Adi Pratomo Aryanto, 2019).

Adapun pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi kepada empat emiten karena lalai dalam melaporkan Laporan Keuangan Tahun 2018 dan tidak membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Salah satunya PT. Apexindo Pratama Duta Tbk yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Delloite) dimana pada tahun 2016 terjadi keterlambatan dalam mempublish laporan keuangan selama 150 hari, selanjutnya pada tahun 2017 terjadi delay selama 204 hari, dan pada tahun 2018 terjadi delay selama 196 hari dikarenakan banyaknya jumlah klien dan kemampuan auditor yang kurang handal. Pada tahun 2019 PT Apexindo Pratama Duta Tbk mengganti KAP menjadi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan terjadi delay lebih singkat yaitu pada tahun 2019 selama 149 hari, dan pada tahun 2020 selama 74 hari. dibandingkan dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang berafiliasi dengan *The Big Four*, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ternyata lebih cepat dalam mempublish laporan keuangan sehingga *Audit Delay* lebih pendek. (Adi Pratomo Aryanto, 2019).

Terdapat penelitian tentang *Audit Tenure* dan Ukuran KAP dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tantama dan Yanti (2018) *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hasil penelitian

oleh Wiguna (2012) menunjukkan *Audit Tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Delay*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dea (2018) dan Yanthi, K.D.P et al., (2020) menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

Selain itu penelitian Ani Yulianti (2011) menunjukkan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, KAP yang masuk the *Big Four* dengan *non-Big Four* memiliki karakteristik yang berbeda, KAP yang masuk the *Big Four* diyakini dapat bekerja lebih efisien dalam melakukan perencanaan audit, memiliki sumber daya manusia lebih baik, dan lebih berpengalaman dalam melakukan audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zebriyanti (2016), Apriyanti (2014), Pratama (2014), dan Pramudianti (2013) mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh negatif Ukuran KAP terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menguji kembali beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap *Audit Delay* dengan mengambil judul **“*Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung Yang Terdaftar Di BEI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan PT. Timah Tbk (TINS) sudah lebih 5 tahun menjalin hubungan perikatan audit (*Audit*

Tenure), tetapi justru kenyataannya PT TINS mengalami *Audit Delay* yang lebih panjang di tahun keempat masa perikatan (*Audit Tenure*). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah disebutkan.

2. PT. Apexindo Pratama Duta Tbk yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang berafiliasi dengan Delloite (*Big Four*) mengalami *Audit Delay* yang lebih panjang dibandingkan dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Non Big Four*). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah disebutkan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah didapat maka peneliti dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*.
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa *Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi *Audit Delay*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* mempengaruhi *Audit Delay*.
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi *Audit Delay*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

a) Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam melaksanakan auditnya serta mengoptimalkan kinerja auditnya sehingga laporan audit dapat diselesaikan tepat waktu agar laporan keuangan dapat disampaikan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK.

b) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, sumber informasi, dan bahan rujukan dalam membuat rujukan dalam membuat kebijakan dan keputusan bisnis yang berpengaruh terhadap *Audit Delay* di masa mendatang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pembandingan yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian terkait pengaruh *Audit Tenure* dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *Audit Delay*.

b) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya akuntansi keuangan pada bidang Audit.